



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang, Telp. (024) 8319140, Faxmille 024-8319328 Kode Pos 50243  
Surat Elektronik : [diskominfo@jatengprov.go.id](mailto:diskominfo@jatengprov.go.id) ; Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

---

## NOTULEN

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021  
Waktu : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bidang E Gov Lt. 3 Diskominfo  
Acara : Pembahasan PerGub tentang Satu Data Jawa Tengah  
Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Statistik

### Hasil Pembahasan :

1. Pelaksanaan rapat internal pada tanggal 3 Agustus 2021 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Diskominfo tentang Permohonan Masukan Draft PerGub kepada Bappeda dan BPS Prov. Jateng;
2. Penambahan Pembina Data Statistik yaitu BPS pada ketentuan umum;
3. Walidata hanya ada satu, tidak ada pemisahan antara Walidata Statistik dengan Walidata Geospasial, sesuai yang diamanatkan pada PerPres bahwa setiap daerah hanya mempunyai 1 (satu) walidata;
4. Perbaiki beberapa penggunaan kata dan istilah sesuai dengan masukan;
5. Judul yang digunakan pada draft Peraturan Gubernur tetap menggunakan Satu Data Jawa Tengah;
6. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2009 bahwa Pembina Data pada Satu Data tingkat Daerah terdiri dari Pembina Data Statistik yaitu BPS Provinsi Jawa Tengah dan Pembina Data Geospasial yaitu OPD yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Daerah sebagai Pengelola Simpul Jaringan;
7. Pada PerGub nomor 69 tahun 2009 telah ditetapkan bahwa Unit Kliring Simpul Jaringan adalah Bappeda;
8. Dengan adanya PerGub tentang Satu Data, maka PerGub nomor 69 tahun 2009 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya penetapan kembali OPD yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan;
9. Penetapan OPD yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan Pembina Data pada Peraturan Gubernur tentang Satu Data;
10. Sebagai tindak lanjut, perlu mengajukan permohonan kepada Bapak Sekretaris Daerah untuk dapat memfasilitasi penunjukan OPD yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan.

Semarang, 3 Agustus 2021  
Notulist

Endah Tri Nugraheni